



PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA

Achmad Firdaus, Handoyo Prasetyo
Fakultas Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Transnasional dan hambatan beserta upaya nya dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pengumpulan data dari data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library Research) dan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang transnasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan hambatan dan kendala yang sulit dalam memberantas kejahatan yang bersifat lintas negara, seperti kurang pemahaman dan koordinasi antara lembaga aparat penegak hukum, penerapan hukum yang masih mengedepankan kepastian hukumnya, dan disharmonisasi UU ditambah dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum mengatur secara rinci terkait pengembalian aset dalam kejahatan tindak pidana.

Kata Kunci : Pengembalian Aset, Pencucian Uang, Transnasional

PENDAHULUAN

Seiring kemajuannya teknologi, tidak semuanya berdampak positif bagi kehidupan, disisi lain perkembangannya dapat juga berimplikasi negatif, yaitu perkembangan kejahatan yang berawal konvensional menjadi kejahatan yang terorganisir juga lintas negara. Mengutip dari Romli Atmasasmita, kejahatan motif ekonomi yang berawal konvensional macam penggelapan, pencurian dan sebagainya semakin kompleks itu akibat ulah tersangka yang terorganisir dan terpelajar (white collar crime) yang bersifat antarnegara .

Hasil harta yang asal muasalnya dari kejahatan seperti makanan guna bertahan hidup seseorang yang melakukan kejahatan yaitu bersifat individu dan bersifat terorganisasi. Seseorang tindak pidana, khususnya bersifat terorganisir, dalam melakukan tindak pidananya membutuhkan dana operasional untuk melancarkan tindak pidana yang direncanakan, harta hasil kejahatan yang sebelumnya menjadi modal atau dana untuk melakukan tindak pidana berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sultan Remy Shahdaini,

suntikan dana segar dari hasil kejahatan sebelumnya digunakan untuk melakukan kejahatan berikutnya serta membelanjakan barang dan jasa yang diperlukan .

Kejahatan pencucian uang (money laundering) merupakan sebuah masalah hukum sulit di negara Indonesia tak kunjung selesai. Money laundering crime yang dikenal kejahatan pencucian uang, penggelapan, mendulang atau dengan kata lain menyembunyikan aset hasil transaksi yang melanggar hukum. Dalam arti luas, “Pencucian Uang” adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan “menyamarkan” atau “menyembunyikan” harta hasil kejahatan seseorang dari perbuatan melanggar hukum (TP) yang berawal dari hasil harta hasil kejahatan menjadi alat pembayaran sah .

UU No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara umum dijelaskan bahwa perbuatan seseorang yang menempatkan (Placement), mentransfer (Layering), dan menggunakan aset (Integration) dan kejahatan yang berhubungan dengan harta hasil kejahatan yang diketahui ataupun diduga merupakan hasil kejahatan diatur kedalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa menyamarkan harta hasil Kejahatan diancam karena tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Konsep Kejahatan Pencucian Uang ini bahwa tersangka dan harta dari hasil kejahatan diawasi serta dikontrol oleh Lembaga yang menganalisis terkait aliran uang harta kekayaan seseorang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebuah institusi negara bertujuan menganalisis transaksi mencurigakan seperti tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) . Dan harta hasil dari kejahatan dikembalikan dan diserahkan kepada pihak yang dirugikan.

Melihat perkembangan kejahatan saat ini (TPPU) semakin terorganisir, melewati yurisdiksi antarnegara, dengan berbagai macam kejahatan variative dan beragam, mencari celah hukum dan diluar sistem perbankan dan keuangan agar terhindar dari jeratan hukum dan telah merambah ke berbagai sektor seperti Korupsi, Narkotika, Terorisme dan seterusnya. Sehingga sangat sulit untuk melacak dan merampas aset negara Kembali.

Pengertian Perampasan/Pengembalian Aset tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, menyatakan yang dimaksud Pengembalian Aset adalah suatu usaha mengambil alihkan terhadap harta yang diduga hasil kejahatan, ditinjau dari putusan pengadilan yang inkraht baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengertian tersebut juga terdapat dalam Draft RUU Tentang Perampasan Aset pada pasal 1 angka 7.

Perampasan aset berkembang hingga sekarang, ada tiga bentuk pengembalian aset. Kesatu, pengembalian aset melalui hukum pidana (in personam forfeiture) adalah pengembalian aset berkaitan dengan menghukum pelaku terlebih dahulu setelahnya melacak asetnya. Selanjutnya, perampasan aset melalui hukum perdata (in rem forfeiture) adalah pengembalian aset berkaitan dengan mendahulukan aset hasil tindak pidana kemudian pelaku, dan terakhir, pengembalian aset melalui administratif merupakan pengembalian aset berkaitan dengan organisasi hukum yang bersifat federal untuk mengambil aset tanpa keberpihakan dari peradilan.

Permasalahan mengenai perampasan aset hingga sekarang memang telah dirumuskan dalam Draft RUU Perampasan Aset, akan tetapi draft ini sangat ditunggu tersebut ternyata belum kunjung juga diundangkan. Mengingat banyak aset yang dilarikan

keluar negeri, maka salah satu aspek penting yang sangat perlu untuk diatur dalam undang-undang ini adalah permasalahan pengembalian aset yang berada di luar negeri.

Akan tetapi ternyata RUU hanya sedikit sekali mengatur mengenai hal ini. Upaya pengembalian aset yang dikorupsi atau perampasan aset ketika hasil tindak pidana itu keluar negeri Indonesia, tentulah akan menjadi kendala yang luar biasa baik dalam melacak (tracing), menyita (forfeit) serta merampas (confiscate) setelah putusannya inkracht. Kesulitan pada saat itu ditambah dengan terbatasnya ketentuan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut.

Banyaknya Hambatan yang disebabkan oleh kejahatan pencucian uang lintas negara, berbagai macam kasus kejahatan Pencucian Uang lintas negara makin naik per tahun yang dapat merusak stabilitas dan integritas perekonomian Indonesia dan mengancam kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Apabila melihat kenyataan seperti itu, maka pengembalian aset negara hasil tindak pidana pencucian uang tidak akan maksimal karena disatu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan tetapi disisi lain, proses pengembaliannya tidak berjalan lancar.

Selain itu, pengembalian dan pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana pencucian uang yang tidak tepat tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu untuk digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya negara wajib bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi mengingat kerugian terbesar ditanggung oleh masyarakat karena tindak pidana yang mengakibatkan terlambatnya pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan negara. Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi peperangan melawan kejahatan pencucian uang, sedangkan kepentingan mekanisme pengembalian aset negara hasil tindak pidana harus berjalan beserta tata cara pengelolaan dan pelaksanaannya termasuk lembaganya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan terhadap Asset Recovery Tindak Pidana Pencucian Uang di Luar Negeri

Negara Indonesia dalam memberantas kejahatan TPPU telah melakukan segala upaya, dengan telah menerbitkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah oleh UU No. 25 Tahun 2003 telah dicabut keberlakuannya oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun Indonesia juga mempunyai aturan-aturan yang mendasari tentang Pengembalian atas Harta yang berasal dari kejahatan adalah :

- a) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b) UU No. 7 tahun 2006 tentang Penetapan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- c) UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- d) UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000.
- e) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 tahun 2002 tentang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- f) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- g) PERMA No. 1 tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
- h) SEMA No. 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Guna mencegah kejahatan pencucian uang bersifat Transnasional, Indonesia melakukan beberapa upaya saat ini dalam kerjasama internasional bilateral dan multilateral dalam mencegah perbuatan melawan hukum tersebut tercantum di hubungan Internasional, seperti, Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance), Ekstradisi, Perjanjian Pertukaran Informasi (Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU), dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (Transfer of Sentenced Person) .

Perbedaannya (MoU) dengan (MLA) yaitu, perjanjian pertukaran informasi (MoU), objek nya adalah perjanjian yang hanya meliputi penyidikan tindak pidana, disisi lain kerjasama MLA meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

Namun walaupun sejumlah regulasi hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan pengembalian Aset telah cukup memadai termasuk Undang-undang mengenai ratifikasi peraturan internasional, akan tetapi usaha tersebut kurang berjalan dengan efektif.

Dikarenakan masih banyak kekurangan atau kelemahan dalam UU tersebut sehingga implementasi terhadap UU TPPU dalam Pengembalian Aset belum optimal, antara lain :

- a) Regulasi Hukum yang berlaku sekarang masih memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan dalam melakukan pelacakan pencarian pelaku tindak pidana pencucian uang beserta asset yang dibawanya, sehingga memberikan ruang kepada pelaku dalam melakukan pencucian uang.
- b) Banyaknya multitafsir pada rumusan nilai dan norma yang berbeda-beda ke beberapa regulasi terkait tindak pidana pencucian uang, sehingga menyebabkan timbulnya celah hukum dan tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat.
- c) Implementasi hukum pidana terhadap pencucian uang kurang efektif karena sulitnya mendapat saluran laporan, kurangnya keterangan pihak pelapor beserta bentuk keterangannya, dan juga tidak terkontrolnya aparat penegak hukum UU terkait pencucian uang dan pengembalian aset.
- d) Regulasi hukum terkait pencucian uang, apabila masuk ranah pengadilan lebih menekankan kepada kepastian hukum nya tanpa ada keadilan hukum serta kemanfaatan hukum yaitu lebih memprioritaskan penangkapan pelaku daripada pengembalian asset recovery kepada yang dirugikan (Negara, Korporasi, Individu).

B. Hambatan hukum dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset Tindak Pidana Pencucian Uang transnasional dari hasil tindak pidana

Maraknya kasus-kasus kejahatan yang bersifat Transnasional, maka pemerintah harus berperan aktif dan berkomitmen tinggi dalam memerangi kejahatan pencucian uang seperti dengan membuat Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia Bersama-sama mengajak

semua institusi yang terdiri dari bagian keuangan, penegakan hukum, keimigrasian, dan PPATK sebagai intermediasor (penghubung) antara financial sector dan law enforcement/judicial sector, antara lain kepada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, KPK, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Masyarakat, organisasi internasional, termasuk sektor swasta.

Saat ini, Indonesia mempunyai beberapa regulasi terkait ketentuan hukum tentang pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang adalah :

- a) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeaman sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 tahun 2006.
- c) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) UU No. 14 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- f) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
- g) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.
- i) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Semua regulasi yang disebutkan di atas tidak ada yang menjelaskan secara spesifik terkait ruang lingkup "asset recovery" yang diatur dalam Bab V Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption UNCAC).

Aturan Hukum terkait perampasan harta yang berasal dari kejahatan dalam regulasi disebutkan diatas hanya ada dua model Perampasan dan Pengembalian yaitu, "Perampasan harta seseorang yang digunakan untuk berbuat tindak pidana (instrumen sceleris) dan objek secara berkaitan langsung dengan kejahatan tindak pidana (objectum sceleris).

Bahwa regulasi hukum yang dijelaskan diatas, Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana (fructum sceleris) tidak ada penjelasan khusus, diantaranya proses beban pembuktian terbalik dalam pengembalian dan perampasan aset harta hasil tindak pidana. Dalam hal ini Indonesia masih menganut Sistem Pengembalian Aset Secara Pidana yaitu Pengembalian Aset dengan menghukum pelakunya terlebih dahulu kemudian merampas asetnya.

Upaya Indonesia guna pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui kerjasama Internasional seringkali menemui kegagalan dikarenakan dalam UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, kelemahannya adalah tidak ada penjelasan rinci terkait Pembagian Hasil Penyitaan Harta Kekayaan hasil Tindak Pidana (sharing fee forfeiture) dan (Pengelolaan Aset) asset management, sehingga kedua hal itu menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah RI dalam menjalin MLA dengan negara lain.

Sementara itu ekstradisi adalah upaya menangkap pelaku tindak pidana yang berada di negara asing. sedangkan, perjanjian Transfer of Sentenced Person adalah perpindahan terdakwa yang telah melaksanakan setengah hukuman pidana negara asing dan melanjutkan sisa waktu hukuman pidana yang belum menjalani di negara asalnya.

Kemudian, mekanisme pengembalian aset dijelaskan dalam pasal 51 sampai pasal 57 UNCAC, terutama merampas aset tanpa dipidana Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau mekanisme pengembalian aset secara perdata (*in rem*), yang merupakan paling efektif untuk mengembalikan aset-aset tersebut. Tetapi, hambatan dan kendala menghadapi pengembalian harta yang berasal dari tindak pidana di luar negeri sering dihadapi pemerintah RI, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI seperti kinerja penegak hukum tidak maksimal, MLA ditolak karena alasan penerapan hukuman mati di negara yang dimintakan MLA, perbedaan sistem hukum dan (Proses Hukum) legal proceedings, beberapa negara yang tidak menegakkan anti money laundering, dan lain-lain.

Gagasan Konsep Hukum mengenai Pengembalian Aset Tindak Pidana pada masa mendatang yang bertujuan sebagai Tindakan preventif. Mengutip dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 yang berjudul "Pengembalian Aset Kejahatan" .

Kesatu, inisiatif kebijakan Indonesia. Penggelapan, perampokan, dan penipuan harta biasanya dilakukan oleh para pejabat negara otoriter yang korup, syarat pertama yang diperlukan adalah dengan melakukan suatu koordinasi politik antarlembaga pemerintah. Dengan melakukan pembuatan substansi produk hukum yang berkualitas dalam rangka pengembalian aset dan juga untuk mengambil langkah hukum yang tepat dalam menegakkan regulasi tanpa suatu intervensi dan tekanan secara psikologis.

Kedua, sistem hukum. Aturan hukum antar regulasi terkait pengembalian dan perampasan aset selain mementingkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum serta ini yang sering dilupakan dalam membuat produk hukum yaitu harmonisasi regulasi dan sistem peradilan di Indonesia untuk tidak terjadinya tumpang tindih antar UU.

Ketiga, Kerjasama antar Lembaga negara. Diperlukan Koordinasi antar Lembaga negara pemerintah yakni, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan penegakan hukum terkait pengembalian aset. Selain itu, aset dapat berwujud benda bergerak dan seperti uang, saham, obligasi, deposito, dan giro. Dan aset juga dapat berwujud benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, apartemen. Karena pengembalian aset harus dijalankan oleh berbagai macam Lembaga negara yang terkait yang diatur dalam UU Pencucian Uang.

Keempat, kerjasama internasional. Kerjasama Internasional sangat dibutuhkan sebab aset negara telah diambil oleh pelaku umumnya menempatkannya di negeri asing. Selain itu dibutuhkan suatu instrument UU yang diratifikasi dari konvensi yang berkaitan dengan perampasan dan pengembalian aset yang bertujuan memberantas kejahatan transnasional. Dalam rangka pengembalian dan perampasan aset, Indonesia harus menyelaraskan hukum nasional dan hukum internasional agar mudah dalam menjalin Kerjasama internasional dan hubungan diplomatik yang berkaitan dengan pengembalian dan perampasan aset.

PENUTUP

Pengembalian Aset dalam peraturan UU belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai pengembalian aset. Jika ditinjau secara yuridis, termuat ada 4 (empat) halangan dan rintangan dalam hal perampasan dan pengembalian harta yang berasal dari kejahatan tersangka dan keturunannya dalam yurisdiksi Indonesia. Yaitu: Praktik Hukumnya lebih kearah "Kepastian Hukum", Substansi dan Produk Hukumnya masih banyak kekurangan, Budaya Hukum masyarakat melemah, Kurangnya pemahaman Pembuat UU dalam

membuat Produk Hukum yang berkaitan dengan pengembalian aset dan Pelaksana UU yang tidak berjalan dengan baik, Tidak berjalannya Ratifikasi UNCAC di sistem hukum positif, dan banyaknya kekurangan dalam aturan hukum pidana terkait pengembalian aset yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi antar regulasi.

Gagasan hukum pada masa depan dalam rangka perampasan harta yang berasal dari kejahatan pelaku dan keturunannya sehingga menciptakan Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur, dengan berbagai metode hukum yang maju, yakni: Melakukan pembuatan dan revisi aturan hukum pidana terkait pengembalian aset, Menerapkan Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture kedalam sistem peradilan dengan tujuan kemanfaatan hukum, Perluasan StAR (Stolen Asset Recovery), Pengembangan Mutual Legal Assistance (MLA) agar mudah menjalin Kerjasama internasional dan hubungan diplomatik terkait pengembalian aset, Memberikan perluasan kewenangan Lembaga penegak hukum agar siap menghadapi TPPU transnasional seperti Kejaksaan RI, KPK RI, Kepolisian RI, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Perluasan dan konsolidasi sinkronisasi berbagai institusi aparat penegak hukum, Menuntaskan dan mengesahkan Draft RUU Pengembalian Aset.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. 2010. "Globalisasi dan Kejahatan Bisnis", Jakarta : Kencana Prenada Media

Husein, Yunus, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya terhadap Profesi Hukum", Hukum Ekonomi

Husein Yunus, 2006. "Perspektif dan Upaya yang dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang", Bandung : Makalah BPHN.

Permantoro, Bambang. 2008, Refleksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pohan, Agustinus. Sunaryadi, Amien. Indrayana, Deny. O.S Hiariej, Eddy. Isra, Saldi. Riyanto, Sigit. Masduki, Teten. Garnasih, Yenti. Arifin Mochtar, Zainal. 2008, "Pengembalian Aset Kejahatan". Yogyakarta : Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

O.S Hiariej, Eddy 2012. "Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi". Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Penetapan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Arifin, Firdaus, Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya, *Pagaruyuang Law Jurnal* Vol. 4 No. 1, 2020.

Latifah, Marfuatul, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal NEGARA HUKUM*: Vol. 6 No. 1, Juni 2015

Emirzon, Joni, "Bentuk dan Praktik Modus TPPU", 2017, https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf (diakses 12 Januari 2021)

Husein, Yunus, "Pidana Korporasi dan Pengembalian Aset", 2018, <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Pengembalian-aset-CCL-KPK-yunus-husein.pdf> (diakses 12 Januari 2021).ssss